



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PUSPAHIANG
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN PUSPAHIANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Illahi Robbi, dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Kecamatan Puspahiang adalah sebagai dasar dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Puspahiang Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puspahiang Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Singaparna pada Tahun 2025.

Singaparna, 23 Juli 2025
Camat Puspahiang

DADAN HAMDANI, S.KM., M.Si
NIP. 196908142002121005

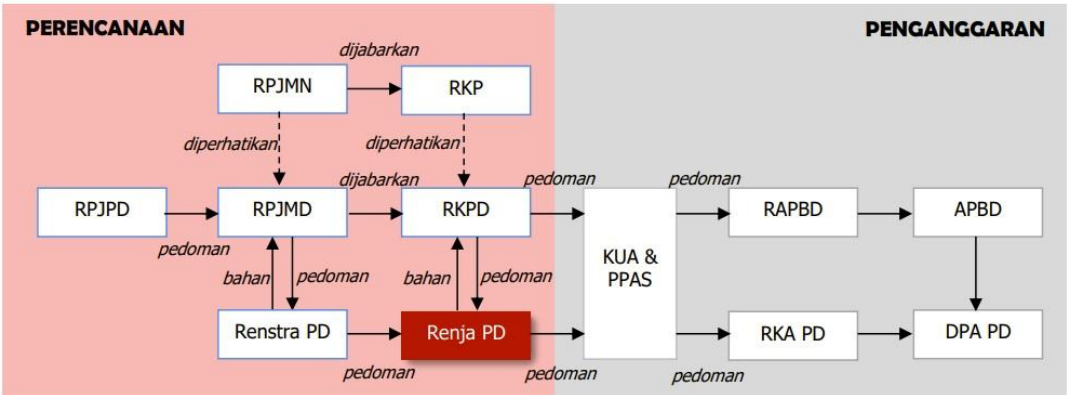
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 LANDASAN HUKUM	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	11
 BAB II 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PUSPAHIANG TAHUN 2025.....	 12
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KEC.SINGAPARNA.....	22
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PUSPAHIANG	 23
 BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PUSPAHIANG	 29
 BAB IV PENUTUP.....	 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah berupa dokumen rencana strategis (Renstra) maupun jangka pendek berupa dokumen rencana kerja (Renja). Selanjutnya dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya disebutkan bahwa Renstra dirumuskan kedalam rancangan Renja dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Puspahiang, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Puspahiang merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Puspahiang.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Mendasari ketentuan Pasal 343 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD. Dalam Perubahan Renja Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 terdapat beberapa sub

kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan pergeseran anggaran.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 serta evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Puspahiang sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Kecamatan Puspahiang Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2025. Perubahan Renja Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun RKAPD Tahun 2025. Dengan adanya acuan diatas, perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKAPD Tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Puspahiang Tahun 2025, merupakan Rancangan Perubahan rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya yakni **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. **Misi Ke 2** : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;

3. **Misi Ke 3** : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. **Misi Ke 4** : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tema RKPD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 yaitu :

“Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah”

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah dan Penurunan Angka Prevalansi Stunting;
3. Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Konektivitas Pusat – pusat Pertumbuhan Ekonomi;
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peningkatan Kemandirian Desa;

Dengan demikian maka program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Singaparna menunjang program prioritas Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
 19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24); dan
 20. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0018 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Puspahiang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
PUSPAHIANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PUSPAHIANG

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PUSPAHIANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat salah satunya berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puspahiang ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Puspahiang selama Tahun 2025 tahun berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Puspahiang Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Puspahiang dan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin dan kegiatan lainnya, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kecamatan Puspahiang, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Puspahiang untuk Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 5 Program 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.008.228.998,-. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Puspahiang selama Triwulan I masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia
2. Keterbatasan Anggaran

Tabel. 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

No.	SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH/KECAMATAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (%)	
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III	TRIWULAN IV						
			INDIKATOR	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11=7+8+9+10		12=11/6*100		
		UNSUR WILAYAH				2.008.228.988		540.589.507							540.589.507		25	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	1													
			Nilai IKM	Poin														
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0						0	0	0	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	0	0	0						0	0	0	0	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0						0	0	0	0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0						0	0	0	0
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	12	1.515.680.538	3	327.327.903						3	327.327.903	25	21
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	1.515.680.538	3	327.327.903						3	327.327.903	25	21
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	%	0	0	0	0						0	0	0	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0						0	0	0	0

4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum di Kecamatan	%	12	71.272.003	3	24.542.400						3	24.542.400	25	34
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	34.346.003	3	18.767.400						3	18.767.400	25	54
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	6.600.000	3	2.100.000						3	2.100.000	25	31
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0	0	0							0	0	0	0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	8.400,000	3	1.400.000						3	1.400.000	25	16
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	21.926.000	3	2.275.000						3	2.275.000	25	10
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	%	0	-		-						0	0	0	0
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-								0	0	0	0

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-								0	0	0	0
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	73.589.250	3	18.174.234						3	18.174.234	0	24
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	14.989.250	3	2.524.234						3	2.524.234	25	16
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	58.600,000	3	15.650.000						3	15.650.000	25	26
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	0	80.547.197	0	14.046.500						0	14.046.500	0	17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	70.348,000	0	14.046.500						0	14.046.500	0	19

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0	-	0							0	0	0	0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	10, 199. 197	0							0		0	
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puspahiang	Poin		59.370.000		17.465.000							17.465.000		29
8		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Puspahiang	Dokumen	12	15.000.000	0	5.525.000						0	5.525.000	-	36

		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12.0	24.370.000	0							0	-	0	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											0	0	0	0
9		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1.00	20.000.000	-	-						0	-	-	-

		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	15,000,000	0						0	-	0	-
10		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Urusan	10	21,450,000.00	2	11.940.000					2	11.940.000	20	55
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	10	21,450,000	2	11.940.000					2	11.940.000	20	55
3	Meningkatnya Kemandirian Desa di Wilayah Kecamatan Pagerageung	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	Persen												
11		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Dokumen									0	0	0	0
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	0	-	-	-					0	0	0	0

		Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan	Desa	0	-	-	-						0	0	0	0
4	Meningkatnya Kondisifitas wilayah Kecamatan Pagerageung	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Persen													
12		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	5	154.825.000	-	1 17.688.800						0	117.688.800	-	76
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	-	-	-						0	0	0	0

		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	154.825.000	-	117.688.800						0	117.688.800	0	76
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%													
13		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	20	25,000.000	5							5	-	25	-

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	25.000.000	5							5	-	25	-
--	--	---	--	-------	----	------------	---	--	--	--	--	--	--	---	---	----	---

		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	0	-	-	-						-	-	-	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	-	-	-						-	-	-	-
6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%													
14		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	0	27,945,000	0	2 1.344.670						0	21.344.670	0	76

		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	10.00	12.730.000	2	6.130.000						2	6.130.000	20	48
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	15.215.000	0	15.215.000						0	15.215.000	0	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Singaparna

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Puspahiang sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut kami uraikan dalam Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator (IKU / SPM / IKK / SDG's)	Satuan	Target		Realisasi dan Proyeksi Realisasi		Analisis Capaian
			2024	2025	2024	2025	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Puspahiang	%	61	63	51,85	65,75	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puspahiang	poin	82,05	81,20	80,21	80,39	
3	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	
4	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani		100	100	100	100	
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan		100	100	100	100	

2. 3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Puspahiang tidak terlepas dari isu – isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi maupun isu – isu yang berasal dari permasalahan eksternal. Dari hasil analisis pelayanan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Kecamatan Puspahiang masih dalam alur yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Walaupun masih terdapat indikator yang masih dalam proses pencapaian target.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan mencakup berbagai aspek, mulai dari ketentraman dan ketertiban masyarakat, pemberdayaan masyarakat, hingga koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Beberapa isu yang

sering muncul antara lain: belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya kualitas perencanaan, masalah keamanan dan ketertiban, serta belum efektifnya koordinasi antar instansi.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Puspahiang terkait dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, maka langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Sosialisasi dan Edukasi.
- b. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari tahap identifikasi masalah, penyusunan tujuan, hingga penentuan prioritas program. .
- c. Memperkuat peran aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak criminal.
- d. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah, baik secara formal maupun informal, serta memastikan adanya keselarasan dalam pelaksanaan program pembangunan.
- e. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada melalui Pendidikan dan pelatihan,

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PUSPAHIANG TAHUN 2025

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan (sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025). Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja berupa program, kegiatan serta subkegiatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan 1 Tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintahan Kecamatan Puspahiang merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Puspahiang Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan

analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Puspahiang.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Perubahan Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2025 Perubahan				Sumb er Dana	Catatn Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Unit Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif				Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPDP 2025					
KECAMATAN PUSPAHIANG						2.088.288.988	1.996.298.488	DAU			2,606,283,228	
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Puspahiang	Kec Puspahiang	63 (B) Poin	11 orang	1,741.088.988	1,737, 168.488	DAU		65 (B) Poin	2,295,355,728	Kec Puspahiang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai aturan	Kec Puspahiang	11 orang	11 orang	1,515.680.538	1,515,680,538	DAU		11 orang		Kec.Puspahiang
	Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Puspahiang	11 orang	100%	1,515.680.538	1,515.680.538	DAU		100%		Kec Puspahiang
	Administrasi Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		100%	12 Paket	71.272.003	67.351.503	DAU		12 Paket	76,725,000	Kec.Puspahiang
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec Puspahiang	12 Paket	12 Paket	34.346.003	36.676.003	DAU		12 Paket	38,500,000	Kec Puspahiang
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kec Puspahiang	12 Paket	12 Paket	6.600.000	6.600.000	DAU		12 Paket	7,700,000	Kec.Puspahiang
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Puspahiang	12 Paket	12 Paket	8.400.000	8.400.000	DAU		12 Paket	5,720,000	Kec Puspahiang
	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	Kec	12	12	21.926.000	15.675.500	DAU		12	24,805,000	Kec.Puspahiang

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Puspahiang	Laporan	Laporan					Laporan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		100%	100%	73.589.250	73.589.250	DAU		100%	48,290,000	Kec Puspahiang
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Puspahiang	12 Laporan	12 Laporan	14,989.250	14,989.250	DAU		12 Laporan	15,950,000	Kec.Puspahiang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Puspahiang	12 Laporan	12 Laporan	58.000.000	58.000.000	DAU		12 Laporan	70.000.000	Kec Puspahiang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	80.547. 197	80.547. 197	DAU		100%	94,435,000	Kec.Puspahiang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Kec Puspahiang	9 Unit	9 Unit	70.348.000	70.348.000	DAU		9 Unit	83,215,000	Kec Puspahiang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kec Puspahiang	3 Unit	3 Unit	10, 199. 197	10, 199. 197	DAU		3 Unit	11,220,000	Kec.Puspahiang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,20	81,20	59.370.000	53, 100.000	DAU		81,20	42,595,000	Kec Puspahiang

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Puspahiang										
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dok	2 Dok	24.370.000	21.610.000	DAU		2 Dok	26,459,000	Kec.Puspahiang
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Puspahiang	2 Laporan	2 Laporan	24.370.000	21.610.000	DAU		2 Laporan	26,459,000	Kec Puspahiang
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1 laporan	1 laporan	15,000,000	13.500.000	DAU		1 laporan	16,500,000	Kec.Puspahiang
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec Puspahiang	1 laporan	1 laporan	15,000,000	13.500.000	DAU		1 laporan	16,500,000	Kec Puspahiang
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada		100%	100%	21,450,000	41,450,000	DAU		100%	23,595,000	Kec.Puspahiang

	Camat	Camat										
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec Puspahiang	1 Dok	1 Dok	20.000.000	18.000.000	DAU		1 Dok	23,595,000	Kec Puspahiang
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	154.825.000	154.825.000	DAU		100%	223,987,500	Kec.Puspahiang
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumentasi hasil koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	154.825.000	154.825.000	DAU		100%	223,987,500	Kec Puspahiang
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Puspahiang	100%	100%	154.825.000	154.825.000	DAU		100%	223,987,500	Kec.Puspahiang
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kec Puspahiang	100%	100%	25,000,000	25.000.000	DAU		100%	27,500,000	Kec Puspahiang
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah		100%	100%	25,000,000	25.000.000	DAU		100%	27,500,000	Kec.Puspahiang

	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kec Puspahiang	100 %	100 %	27.945.000	26. 195.000	DAU		100 %	27,500,000	Kec Puspahiang
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan		100%	100%	27.945.000	26. 195.000	DAU		100%	16,845,000	Kec.Puspahiang
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh Pembinaan dan Pengawasan		100%	100%	27.945.000	26. 195.000	DAU		100%	16,845,000	Kec.Puspahiang
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah laporan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Puspahiang	10 Laporan	10 Laporan	12.730.000	12.730.000	DAU		10 Laporan	15,345,000	Kec.Puspahiang
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec Puspahiang	1 Laporan	1 Laporan	15.215.000	15.215.000	DAU		1 Laporan	15.000,000	Kec.Puspahiang

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Puspahiang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Puspahiang. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Puspahiang.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Puspahiang ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, 23 Juli 2025
Camat Puspahiang

DADAN HAMDANI, S.KM., M.Si
NIP. 197101291989121001

